



PUTUSAN

Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut:

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 24 April 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sayuran, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dalam hal ini memilih berdomisili elektronik windarealme@gmail.Com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Cawang Baru, pada tanggal 18 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sayuran, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 28 November 2023 yang telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 28 November 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Senin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang pada tanggal 12 September 2005 dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/01/IX/2005 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.Crp.



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 12 September 2005, dengan status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun V, Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 5 (Lima) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

a. **ANAK KE-1**

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Curup
- Tanggal Lahir : 16 Februari 2007
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SD
- Diasuh oleh : Termohon

b. **ANAK KE-2**

- Anak ke : Dua
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 6 April 2013
- Jenis Kelamin : laki-laki
- Pendidikan : SD
- Diasuh Oleh : Termohon

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Pada bulan juni 2021 Pemohon mendapat info dari teman Pemohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Pemohon berusaha untuk tidak percaya dengan hal tersebut, akan tetapi tidak lama

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.Crp.



setelah itu Pemohon melihat sendiri Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon dengar dari rekaman, setelah itu Pemohon sudah memutuskan untuk menceraikan Termohon akan tetapi di tahan oleh bapak kandung Termohon kebetulan pada saat itu kakak ipar Pemohon yaitu kakak kandung Termohon meninggal, demi menghargai keluarga Termohon, Pemohon berusaha menahan emosi dan amarah Pemohon, Pemohon memilih untuk mengalah dan jkjkhlmj xpergi dari rumah milik bersama yang sebelumnya di tempati bersama dengan Termohon dan anak-anak;

- b. Pada tahun 2022 Pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- c. Sejak juni 2021 Pemohon sudah tidak pernah menggauli Termohon lagi;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 juni 2021 Pemohon keluar dari rumah milik bersama dikarenakan keinginan sendiri, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun V, Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui bantuan panggilan pos, dengan relaas panggilan Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 28 November 2023 diterima pada tanggal 30 November 2023 oleh yang bersangkutan atau Termohon langsung dan tanggal 06 Desember 2023 diterima pada tanggal 08 Desember 2023 oleh perangkat desa setempat, yang mana relaas panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan identitas tersebut telah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon di muka sidang agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, tertanggal 28 November 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah menghadap ke muka



sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui mohon bantuan pos;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 170/01/IX/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 12 September 2005, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, tempat dan tanggal lahir: Suban Ayam, 23 Maret 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan di muka sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya secara langsung bertengkar, tetapi saksi sering melihat Termohon dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang pergi dari rumah bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan selingkuhannya tersebut telah menikah sirih sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi atau pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;

2. **SAKSI KE-2**, tempat dan tanggal lahir: Tebing Tinggi, 03 Juni 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengusaha bengkel motor, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan di muka sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil dengan TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Kampung Baru Dusun 5, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Cawang Baru, RT 009, RW 003, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi;



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi sering melihat Termohon dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki selingkuhan Termohon yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang pergi dari rumah bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan selingkuhannya yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN tersebut telah menikah sirih sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi atau pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 619/Pdt.G/2023/PA Crp, tanggal 28 November 2023 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik/*e-litigasi*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui bantuan panggilan pos, sebagaimana relaas panggilan Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 28 November 2023 diterima pada tanggal 30 November 2023 oleh yang bersangkutan atau Termohon langsung dan tanggal 06 Desember 2023 diterima pada tanggal 08 Desember 2023 oleh perangkat desa setempat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon dipersidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon dimuka sidang bahwa Termohon bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif, Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya:

- a. Bahwa Pada bulan juni 2021 Pemohon mendapat info dari teman Pemohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Pemohon berusaha untuk tidak percaya dengan hal tersebut, akan tetapi tidak lama setelah itu Pemohon melihat sendiri Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon dengar dari rekaman, setelah itu Pemohon sudah memutuskan untuk menceraikan Termohon akan tetapi di tahan oleh bapak kandung Termohon kebetulan pada saat itu kakak ipar Pemohon yaitu kakak kandung Termohon meninggal, demi menghargai keluarga Termohon, Pemohon berusaha menahan emosi dan amarah Pemohon, Pemohon memilih untuk mengalah dan pergi dari rumah milik



bersama yang sebelumnya di tempat bersama dengan Termohon dan anak-anak;

- b. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- c. Bahwa sejak juni 2021 Pemohon sudah tidak pernah menggauli Termohon lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda P, tersebut merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 2005, yang akta nikah aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 12 September 2005, maka telah sesuai dengan maksud



Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui bantuan panggilan pos;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut adalah tetangga dan teman Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau sejak dua tahun yang lalu, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti P dan dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran secara terus menerus dan pada tahun 2021 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dipersidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 atau sejak dua tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN dan pada tahun 2021 juga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau sekurang-kurangnya dua tahun yang lalu sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling



membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.500,00 (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Armalina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Armalina, S.H.



Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Penggandaan dan pemberkasan: Rp 14.000,00

3. Panggilan : Rp 35.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 17.500,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 221.500,00

(dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)